

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu :

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara Putusan MA. RI No. 1366. K/Pidi2002 adatah tidak di lakukan dengan suatu kesengajaan. Delik penggelapan harus terdapat unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum sebagai mana sesuai dengan yang di kehendaki oleh pasal 372 KUHP. Jelas bahwa pada kasus DR. Sapuan unsur dari tindak pidana "penggelapan" adalah "kesengajaan" tidak terbukti melainkan karena kelalaian.
- b. Alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa adalah bahwa unsur melawan hukum dan kesengajaan untuk memiliki tidak terpenuhi dalam perkara penggelapan terhadap terdakwa DR. Sapuan.

#### 2. Saran

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus benar-benar memahami mana perbuatan yang melawan hukum dan mana perbuatan yang

bukan melawan hukum dan dalam menganalisa suatu perbuatan atau tindak pidana sebelum dilakukan pemutusan perkara harus dilihat dulu unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan adanya ketelitian terhadap unsur-unsur tindak pidana akan membantu para penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan hukum. Sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam penerapan hukum yang akan merugikan para pihak khususnya terdakwa.

